



**PUTUSAN**

Nomor 1494/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Anwar, Konsultan Hukum dari Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aspek Negara yang beralamat di Jl. Adiyaksa 1 No.1 Kompleks Kejaksaan Makassar, untuk dan a.n. Pemberi Kuasa disebut sebagai **Penggugat**,  
melawan

**TERGUGAT**, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Dalle, SH., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor LBH Pabbicarae yang beralamat di Jl. Hertasning Baru No. 12A Kota Makassar, untuk dan a.n. Pemberi Kuasa disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mks  
S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1494/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 11 November 2011, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 229/79/II/2012 tertanggal 8 Januari 2012 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

2.1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dengan ukuran luas 105 M2 persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : TETANGGA
- Sebelah Timur : TETANGGA
- Sebelah Selatan : SMK Telkom
- Sebelah Barat : Jl. Komp. Royal Town House;

2.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan ukuran luas persegi 84 M2 persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : TETANGGA
- Sebelah Timur : Jl. Komp
- Sebelah Selatan : Rumah Andi Mahmudin
- Sebelah Barat : Rumah Arham, S.Pd.,M.Si;

3. Bahwa selama proses perceraian di pengadilan Agama pada tahun 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah kewajiban terhadap anak dan sejak pernikahan sampai saat ini Penggugat dan anak menempati rumah harta bersama;

Hal. 2 dari 16 hal.; Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



4. Bahwa setelahnya putus perceraian ada perjanjian yang kami sudah sepakati Penggugat dan Tergugat bahwa rumah yang beralamat di daerah Gowa menjadi hak Milik Penggugat dan anak yang mana isi perjanjiannya melalui Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat yang menyatakan bahwa rumah di Gowa akan menjadi hak milik Penggugat, namun setelah 8 tahun isi perjanjian tersebut tidak dipenuhi atau tidak direalisasikan oleh Tergugat sampai saat ini. Adapun bunyi isi perjanjian tersebut saya lampirkan di Slide ke 4 secara detail;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat telah putus karna perceraian dengan cerai talak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Makassar No : 1068/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 4 Juni 2015;
6. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Thn 1974, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak atas setengah harta bersama;
8. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta besama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan tergugat berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dengan ukuran luas 105 M<sup>2</sup> pesegi, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : TETANGGA
    - Sebelah Timur : TETANGGA
    - Sebelah Selatan : SMK Telkom
    - Sebelah Barat : Jl. Komp. Royal Town House;

Hal. 3 dari 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan ukuran luas persegi 84 M<sup>2</sup> persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : TETANGGA
- Sebelah Timur : Jl. Komp
- Sebelah Selatan : Rumah Andi Mahmudin
- Sebelah Barat : Rumah Arham, S.Pd., M.Si

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami isteri kepada Penggugat sesuai dengan Hukum Islam;
4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum verzet, banding dan kasasi;
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

## **Subsider :**

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim mengarahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator A. Hakam Muslim, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Agustus 2020 dan juga sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ternyata mediasi dimaksud tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tetap tidak berhasil. Selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat putusan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Hal. 4 dan 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
s



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Tergugat poin 1 dan poin 5 yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 11 November 2011 dan bercerai dengan cerai talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1068/Pdt.G/2014, tanggal 4 Juni 2015, adalah benar, akan tetapi:

1.1. Bahwa selain dari Penggugat, Tergugat juga mempunyai isteri yang lain yang bernama ISTRI yang dinikahi oleh Tergugat sejak tahun 1989 dan sampai sekarang belum bercerai;

1.2. Adapun proses pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bermula sewaktu Tergugat melihat ibu Penggugat menyapu di depan rumah Tergugat, sehingga Tergugat iba melihatnya dan memanggilnya masuk di rumah Tergugat untuk membantu-bantu di rumah Tergugat. Setelah sebulan ibu Penggugat bersama 2 (dua) orang anak gadisnya, yaitu Penggugat dan kakak Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang kebetulan waktu itu Tergugat bermasalah dengan isteri ISTRI tersebut, Ibu Penggugat menawarkan anaknya (kakak Penggugat) untuk dikawini oleh Tergugat namun oleh karena anak tersebut sudah hamil sehingga Tergugat tidak mau mengawini kakak Penggugat, akhirnya ibu Penggugat menyodorkan Penggugat yang waktu itu berumur 18 tahun untuk dikawini oleh Tergugat dan selanjutnya terjadilah perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Bahwa dengan disodorkannya Penggugat untuk dikawini oleh Tergugat adalah modus operandi yang dilakukan oleh ibu Penggugat untuk menggorogoti harta Tergugat karena selama masa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tersebut, tidak ada ketenangan yang didapatkan oleh Tergugat bahkan usaha Tergugat (jual beli rumah) menjadi terganggu dan sejak hidup bersama dengan Penggugat, usaha tersebut tidak berjalan lagi sampai sekarang;

1.4. Bahwa setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, ibu Penggugat selalu meminta uang kepada Tergugat dan apabila Tergugat tidak mau memberikan uang, ibu Penggugat mengancam akan membunuh anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama Zahra Nabil Bahiyraa Kahar (lahir tanggal 6-10-2012). Sehingga Tergugat terpaksa memberikannya uang;

2. Bahwa dalil Penggugat poin 2 yang pada pokoknya menyebutkan selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas 105 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : TETANGGA
- Sebelah Timur : TETANGGA
- Sebelah Selatan : SMK Telkom
- Sebelah Barat : Jl. Komp;

2.2. Sebidang tanah seluas 84 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : TETANGGA
- Sebelah Timur : Jl. Komp
- Sebelah Selatan : TETANGGA
- Sebelah Barat : TETANGGA.

Adalah tidak benar dan yang benar adalah : Hal. 6 dari 16 hal., Putusan No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk S





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut poin 2.1 di atas, dibeli oleh Tergugat sebelum mengawini Penggugat yaitu dibeli tahun 2010 dari Suhartandi Doedi Santoso melalui proses penyelesaian kredit di Bank Panin, akan tetapi karena proses penerbitan akta jual belinya, dalam hal ini Suhartandi Doedi Santoso selaku penjual berupaya menunda-nunda untuk menandatangani Akta Jual Beli. Akhirnya setelah didesak terus oleh Tergugat, pada tanggal 20-03-2013 Suhartandi Doedi Santoso baru datang menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT, sehingga pada tahun 2013, baru terbit Akta Jual Beli atas tanah tersebut;

- Tanah dan bangunan (rumah) tersebut poin 2.2. dibeli oleh Tergugat setelah mengawini Penggugat, dari hasil penjualan harta ditempat lain yang diperoleh sebelum mengawini Penggugat, dimana Tanah dan bangunan (rumah) tersebut sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

3. Bahwa dalil Penggugat poin 3 yang pada pokoknya menyebutkan selama proses perceraian Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah kewajiban terhadap anak sejak pernikahan sampai saat ini, adalah dalil yang tidak benar;

Yang benar adalah Tergugat tetap memberikan nafkah wajib (biaya hidup) kepada anaknya. Namun kemungkinan nafkah (biaya hidup) pemberian Tergugat kepada anaknya tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Penggugat;

4. Bahwa dalil Penggugat poin 4 yang pada pokoknya menyebutkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai rumah yang terletak di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang telah diserahkan kepada Penggugat bersama anaknya tidak dipatuhi atau tidak direalisasikan oleh Tergugat adalah dalil yang tidak benar;

Yang benar, rumah tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk ditempati oleh Penggugat bersama anaknya, namun Penggugat belum mau menempati rumah tersebut,

Hal. 7 dari 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat poin 6 yang pada pokoknya menyebutkan sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat, belum pernah ada pembagian atas harta bersama, adalah dalil yang tidak benar;

Yang benar, selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada harta bersama. Adapun rumah yang terletak di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dibeli oleh Tergugat dengan menjual harta Tergugat di tempat lain yang diperoleh sebelum mengawini Penggugat;

6. Bahwa dalil Penggugat poin 7 dan poin 8 yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak atas setengah harta bersama dan Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai aturan Hukum Islam adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;

Yang benar adalah, selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada harta bersama. Jadi tidak ada yang bisa dibagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan:

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 10 September 2020 dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 17 September 2020, yang untuk ringkasnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 21145 bermeterai cukup tanpa asli, diberi kode bukti P;

Hal. 8 dari 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat maupun saksi sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-225/Kua.21.12.13/PW.01/09/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, tertanggal 16 September 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Pengesahan Fotokopi kuitansi pembelian rumah di Makassar, tertanggal Mei 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti T.2);

## B. Saksi :

1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar, hubungan dengan Tergugat adalah berteman dan bertetangga dari kecil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak dari kecil karena bertetangga di Jl. Korban 40.000;
  - Bahwa Tergugat mempunyai 2 orang istri, yang pertama tinggal di Banggai bernama Nurhayati dan yang kedua adalah Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat tapi dengan istri pertama tidak pernah bercerai, saksi sering ke rumahnya di Banggai dan melihat tetap tinggal bersama, saksi terakhir ke rumahnya pada Tahun 2019;
  - Bahwa rumah Tergugat di Perumahan Royal Town House dibeli Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu dibeli sebelum menikah karena sejak dibeli Tergugat yang memegang kuncinya dan membersihkannya setiap minggu, saksi yang mengantar Penggugat dari Maros ke rumah tersebut tidak lama setelah menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;

Hal. 9 dari 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terletak di Kabupaten Gowa, dibeli Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dibeli untuk ditempati Penggugat karena Tergugat khawatir jika Penggugat tetap tinggal di Makassar akan diketahui oleh istri pertama;
- Bahwa saksi juga yang mengantar Penggugat pindah ke Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat kemudian mengontrakkan rumah di Kabupaten Gowa kemudian kembali ke Perumahan Royal Town House Makassar sampai sekarang;
- Bahwa baik rumah di Perumahan Royal Town House No. 10 Makassar maupun yang ada di Kabupaten Gowa, sejak semula dibeli oleh Tergugat bersama dengan tanahnya;

2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, hubungan dengan Tergugat adalah berteman dari kecil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak dari kecil karena bertetangga di Jl. Korban 40.000;
- Bahwa Tergugat mempunyai 2 orang istri, yang pertama tinggal di Banggai dan yang kedua adalah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal istri pertama Tergugat bernama Nurhayati karena hadir waktu menikah, semula tinggal di Jl. Korban 40.000 kemudian pindah ke Banggai Sulawesi Tengah, sedangkan kenal Penggugat baru setelah tahun 2020 ini setelah Tergugat meminta bantuan kepada saksi untuk merehab rumah Tergugat yang berada di Kabupaten Gowa dan saksi menjadi pengawasnya;
- Bahwa rumah Tergugat di Perumahan Royal Town House dibeli Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, saksi tahu karena saksi sering main catur dengan Tergugat di rumah tersebut dan tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 10 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik tanah di Perumahan Royal Town House Makassar maupun tanah yang ada di Kabupaten Gowa, sejak semula sudah ada rumah di atasnya;

3. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar, hubungan dengan Tergugat adalah berteman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak pada Tahun 2019;
- Bahwa menurut Tergugat, ada 2 orang istri, yang pertama masih tinggal bersama sedangkan yang kedua sudah bercerai;
- Bahwa Tergugat mempunyai rumah di atas tanah yang terletak di Perumahan Royal Town House Makassar dan rumah di atas tanah yang terletak di Kabupaten Gowa;
- Bahwa rumah di atas tanah yang terletak di Perumahan Royal Town House Makassar dibeli Tergugat pada Tahun 2010 secara cicil, saksi tahu karena saksi bekerja di Kantor Notaris Abdillah Jalil, S.H.,M.Kn dan terlibat dalam pengurusan penerbitan Akta Jual Beli dan Sertipikatnya pada tahun 2013;

- Bahwa rumah yang ada di atas tanah yang terletak di Kabupaten Gowa, saksi tahu karena sekarang saksi sedang memproses balik nama rumah dan tanah tersebut dari penjual bernama Meti ke anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zahra;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Oktober 2020 dan telah bermohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 11 dari 16 hal. Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim sebagai pemeriksa perkara telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ditentukan pada Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bernama A. Hakam Muslim, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Agustus 2020 dan juga sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di samping membuat pengakuan murni, pengakuan berklausula dan berkualifikasi juga mengajukan bantahan sehingga baik Penggugat maupun Tergugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan dan dalil bantahannya, Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan alat bukti, dimana Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P) sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, bukti T.1 dan bukti T.2, bermeterai cukup, cocok aslinya, tidak dibantah oleh masing-masing pihak sehingga memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 12 dari 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 maupun saksi 3 mengenai keadaan Tergugat yang mempunyai 2 orang istri, yang pertama bernama Nurhayati dan yang kedua adalah Penggugat tapi sudah bercerai, obyek sengketa 2.1 dan 2.2, dalil gugatan masing-masing terdapat bangunan di atasnya adalah fakta yang dilihat baik secara langsung maupun melalui surat-surat, beresuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat juga sebagaimana keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah, menikah secara sah pada tanggal 11 November 2011 namun kemudian bercerai pada Tahun 2015, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka secara formal Penggugat dan Tergugat berkualitas dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis menemukan fakta di persidangan bahwa Tergugat mempunyai 2 orang istri, yang pertama adalah ISTRI, menikah tahun 1989 dan Juhariyati (Penggugat) adalah istri kedua yang menikah tahun 2011 kemudian bercerai pada tahun 2015. Obyek sengketa sebagaimana poin 2.1 dan poin 2.2 dalil gugatan, di atasnya masing-masing terdapat bangunan rumah karena obyek sengketa tersebut diperoleh melalui jual beli dan ketika dilakukan pembelian, masing-masing dari obyek sengketa sebagaimana poin 2.1 dan poin 2.2 dalil gugatan sudah terdiri dari tanah dan bangunan rumah;

Hal. 13 dari 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta persidangan bahwa Tergugat telah mempunyai istri sebelum menikah dengan Penggugat, maka jika Penggugat mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama, maka seharusnya istri pertama dijadikan pihak Tergugat atau sekurang-kurangnya sebagai Turut Tergugat. Tanpa menjadikan istri pertama Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat mengalami kekurangan pihak (*plurium litis consertium*). Penarikan istri pertama sebagai pihak dalam pembagian harta bersama sangat penting karena harta yang diperoleh dalam kurung waktu perkawinan dengan istri kedua termasuk juga bagian harta bersama dari istri pertama. Pada Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, item Hukum Keluarga angka 1) poin (5) dikemukakan bahwa *"Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua"*. Oleh karena Tergugat sampai saat ini tetap sebagai suami istri dengan Nurhayati sebagai istri pertama maka seharusnya istri pertama dijadikan pihak dan meninggalkan akan menjadikan gugatan Penggugat mengalami kekurangan pihak sedangkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, gugatan seperti itu adalah kabur, tidak jelas (*obscuur libel*);

Hal. 14 dari 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu sesuai fakta di persidangan bahwa obyek sengketa sebagaimana pada poin 2.1 dan poin 2.2 dalil gugatan, tidak semata-mata hanya berupa sebidang tanah melainkan kedua obyek tersebut sejak semula sudah terdapat bangunan rumah di atasnya dan Penggugat sendiri sejak menikah dengan Tergugat sudah menempati bangunan rumah sebagai mana pada obyek sengketa 2.1 kemudian pindah dan tinggal di rumah yang berada di atas obyek sengketa 2.2 dan terakhir kembali tinggal di rumah yang ada di atas obyek sengketa 2.1 sampai sekarang. Sikap Penggugat yang hanya menggugat tanahnya untuk dibagi tanpa menggugat rumah yang ada di atasnya menyebabkan gugatan Penggugat kurang sempurna dan kurang lengkap sedangkan sebuah gugatan yang kurang sempurna dan kurang lengkap adalah tidak jelas, kabur (*obscur libel*). Hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 443 K/Sip/1983, tanggal 30 November 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti Penggugat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (bukti P) maupun bukti Tergugat berupa fotokopi salinan fotokopi kuitansi pembelian obyek sengketa 2.1 (bukti T.2), di kesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut pembagian harta bersama dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana pada amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk verklaard*);

Hal. 15 dari 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000.000, (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H.Syarifuddin H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H.Syarifuddin H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

|               |    |          |
|---------------|----|----------|
| -Pendaftaran  | Rp | 30 .000, |
| -Biaya Proses | Rp | 50.000,  |
| -PNBP         | Rp | 20.000,  |

Hal. 16 dari 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |  |
|------------|--|
| -Panggilan | Rp 400.000,                                      |
| -Redaksi   | Rp 10.000,                                       |
| -Materai   | <u>Rp 6.000,</u>                                 |
| Jumlah     | Rp 516.000, (lima ratus enam belas ribu rupiah). |

Hal. 17 dari 16 hal., Putusan  
No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)